



PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2022/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

Nama : TUTIEK SRI WAHYUTI
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 12 Februari 1959
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Monjali GG Sandel 52 Gemawang, RT 002
RW 043, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon
Mlati, Kabupaten Sleman

selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah mendengar pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah Register Nomor: 285/Pdt.P/2022/PN Smn dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah Ayah (Kadir) dan Ibu (Pariyem) Pemohon telah menikah sekitar tahun 1957 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuaidengan tuntunan ajaran agama Islam;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Ayah (Kadir) dan Ibu (Pariyem) Pemohon sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 8 (delapan) seorang anak bernama:
 - a. TUTIEK SRI WAHYUTI;
 - b. SITI HERMANI;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 285/Pdt P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. TRISIANI WIDININGSIH;
- d. TAVIV ISTIANI;
- e. SAPTO WARUJU;
- f. DWI SAPTOYO;
- g. SURATMINI;
- h. ATIEK YUNIATI;

3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2004 di Karangwaru Lor, Tegalrejo, Yogyakarta dan sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 23 Mei 2022;

4. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Kadir mengalami keterlambatan;

5. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman; Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 05 November 2004 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Kadir sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404065202590001 atas nama TUTIEK SRI WAHYUTI tanggal 04 Juni 2012, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404061410210006 atas nama kepala keluarga TUTIEK SRI WAHYUTI tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 285/Pdt P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 5987/Disp/1989 tanggal 30 Januari 1989 atas nama SRI WAHYUTI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian Orang Tua tanggal 23 Mei 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga A.Kadir (ALM) No : 470/360/KW/TR/V/2022 tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 439/Sekr/SIA/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No : 135001/97/01712 atas nama Kepala Keluarga A. kadir tanggal 08 Nopember 1997, diberi tanda bukti P-7 ;

bahwa foto copy bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan surat-suratbukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TARJIMAN,

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga dengan rumah orang tua Pemohon di Karangwaru ;
- Bahwa saksi tinggal di Karangwaru sejak saya lahir;
- Bahwa saksi kenal dengan Kadir dan Pariyem, waktu mereka masih hidup saya pernah bertemu tapi sekarang keduanya sudah meninggal ;
- Bahwa Kadir dan Pariyem ada hubungan suami istri
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Kadir dan Pariyem menikah ;
- Bahwa rumah saksi beda 3 (tiga) rumah dengan rumah Kadir dan Pariyem
- Ya, Kadir dan Pariyem asli dari Karangwaru ;
- Bahwa Kadir dan Pariyem dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu : Tutiek Sri Wahyuti, Siti Hermani, Trisiani Widiningsih, Taviv Istiani, Dwi Saptoyo, Suratmini, Atiek Yuniati ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian terlambat ayah pemohon untuk mengurus tanah warisannya ;
- Bahwa Kadir meninggal di Karangwaru sekitar tahun 2004 ;
- Bahwa warisannya berupa 1 (satu) bidang tanah ada rumahnya luasnya \pm 400 meter yang akan dibagi 8 (delapan) orang ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 285/Pdt P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi SUWARGIYONO,

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga dengan rumah orang tua Pemohon di Karangwaru ;
- Bahwa saksi tinggal di Karangwaru sejak saya lahir;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Kadir dan Bu Pariyem, waktu mereka masih hidup saksi pernah bertemu tapi sekarang keduanya sudah meninggal ;
- Bahwa Kadir dan Pariyem ada hubungan suami istri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Pak Kadir dan Bu Pariyem menikah ;
- Bahwa rumah saksi beda 5 (lima) rumah dengan rumah Pak Kadir ;
- Bahwa yang duluan meninggal Pak Kadir ;-
- Bahwa Kadir dan Pariyem dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu : Tutiek Sri Wahyuti, Siti Hermani, Trisiani Widiningsih, Taviv Istiani, Dwi Saptoyo, Suratmini, Atiek Yuniati ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian terlambat ayah pemohon untuk mengurus tanah warisannya ;
- Bahwa Kadir meninggal di Karangwaru sekitar tahun 2004 ;
- Bahwa setahu saksi adik-adiknya masih hidup ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Nandan Sinduadi Sleman, Spto tinggal di Jakarta, Nanik tinggal di Karangwaru yang menempati tanah warisan tersebut ;
- Bahwa warisannya berupa 1 (satu) bidang tanah ada rumahnya luasnya \pm 400 meter yang akan dibagi 8 (delapan) orang ;
- Bahwa Ayub adalah cucu dari Pak Kadir dan Bu Pariyem tapi anak dari siapa saksi tidak ingat

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan akte Kematian Kadir dari Catatan sipil, akan tetapi berhubung telah terlambat mendaftarkannya, maka disyaratkan adanya suatu Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 alat bukti yaitu bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P-7 serta

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 285/Pdt P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Tarjiman dan saksi Suwargiyono sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal para pemohon, (buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta keterangan para saksi, bahwa Pemohon yaitu TUTIEK SRI WAHYUTI beralamat di Jl. Monjali GG Sandel 52 Gemawang, RT 002 RW 043, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman dan oleh karena seluruh wilayah kabupaten Sleman termasuk yudiksi Pengadilan Negeri Sleman, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Ayah Pemohon yang bernama Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 5 november 2022 di Rumah yang beralamat di Karangwaru Lor, Tegalrejo, Yogyakarta dan sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data yang diketahui dari kementren Tegalrejo kota yogyakarta ;, hal mana sesuai dengan bukti tertanda P-4 berupa surat pernyataan tanggungjawab mutlak kebenaran data kematian serta dari keterangan para saksi yaitu Tarjiman dan Suwargiono , namun ternyata sampai saat ini, kematian Kadir tersebut belum pernah dilaporkan dan terdaftar/tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga belum memiliki Akte Kematian dan Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan kematian alm kadir tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 81 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa Setiap Peristiwa Kematian wajib dilaporkan/dicatatkan pada Instansi pelaksana ditempat terjadinya kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-4 ternyata alm Kadir meninggal di Karangwaru Lor, Tegalrejo, Yogyakarta wilayah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 285/Pdt P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Yogyakarta sehingga berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 dan pasal 81 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008, yang berwenang untuk melakukan pencatatan kematian alm Kadir tersebut adalah Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian Kadir telah melampaui waktu yang cukup lama belum dilaporkan dan tercatat di data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan maka berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 472.3/184/1/2018 bahwa terhadap akta Kematian yang sudah melewati waktu yang cukup lama tersebut maka harus melalui penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan kegunaan akte kematian itu sendiri bagi Pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk mencatatkan suatu akte kelahiran adalah Pegawai Luar Biasa pada Kantor Catatan Sipil Yogyakarta , maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tempat dimana alm Kadir meninggal dunia, untuk mendaftarkan kematian alm.Kadir tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, serta menerbitkan Akte Kematian bagi alm. Kadir tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 dan pasal 81 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 05 November 2004 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Kadir;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 285/Pdt P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Sleman pada hari ini Rabu tanggal 20 Juli 2022, oleh Kami FX Herusantoso, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nuraini Agustina Mudjito, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon..

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.

FX Herusantoso, S.H.,M.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. BiayaProses	: Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0
4. PNBP	: Rp10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp20.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp140.000,00
	(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 285/Pdt P/2022/PN Smn